

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2022

Kpt 4/HM.02/3317/2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2013; PERKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 2/HM.02/3317/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang ruang lingkupnya meliputi Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum Lampiran I, Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum Lampiran II, Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana tercantum Lampiran III, Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum Lampiran IV, Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum Lampiran V, dan Tata Cara Beracara Di Komisi Informasi sebagaimana tercantum Lampiran VI.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Januari 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 3/PP.06-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp.: 12 halaman